



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat beralamat di kantor Advokat dan Konsultan Hukum TOMMY HARAS, SH & CO LAWYERS, Jalan Jend, Katamso No. 32 Kelurahan Biawu, Kecamatan kota Selatan Kota Gorontalo Telp/HP. 081356765310 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Nomor : 108 /SK/KP/PAW/2019, untuk selanjutnya disebut

Para Pemohon.-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah **Hj. RAHMIN HS PAKAYA binti TAHIR HOESA PAKAYA** dengan almarhum **HUSIN PODUNGGE bin YAHYA PODUNGGE**;
2. Bahwa almarhumah **Hj. RAHMIN HS PAKAYA binti TAHIR HOESA PAKAYA** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada tanggal 5 Mei 2019, demikian pula almarhum **HUSIN PODUNGGE bin YAHYA PODUNGGE** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada tanggal 5 Mei 1997;
3. Bahwa perkawinan almarhumah **Hj. RAHMIN HS PAKAYA binti TAHIR HOESA PAKAYA** dengan almarhum **HUSIN PODUNGGE bin YAHYA PODUNGGE** dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 2 dari hal 9



- 3.1. ZULKIFLI PODUNGGE bin HUSIN PAKAYA
 - 3.2. Ha.ZUBAIDAH PODUNGGE binti HUSIN PAKAYA
 - 3.3. ZENAB HUSIN PODUNGGE binti HUSIN PAKAYA
 - 3.4. ZULEHA PODUNGGE binti HUSIN PAKAY
 - 3.5. FATMAWATI PODUNGGE binti HUSIN PAKAYA
 - 3.6. HALIMA HUSIN PODUNGGE binti HUSIN PAKAYA
 - 3.7. ZULKARNAIN H. PODUNGGE bin HUSIN PAKAYA
4. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya selain ahli waris tersebut.
 5. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris untuk menetapkan ahli waris dari **Hj. RAHMİN HS PAKAYA binti TAHİR HOESA PAKAYA** dengan almarhum **HUSIN PODUNGGE bin YAHYA PODUNGGE**;
 6. Bahwa para Pemohon bersedia membauay biaya dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, dapat menerima permohonan para Pemohon ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum bahwa almarhumah **Hj. RAHMİN HS PAKAYA binti TAHİR HOESA PAKAYA** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada tanggal 5 Mei 2019 dan almarhum **HUSIN PODUNGGE bin YAHYA PODUNGGE** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada tanggal 5 Mei 1997;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari almarhumah **Hj. RAHMİN HS PAKAYA** dengan almarhum **HUSIN PODUNGGE bin YAHYA PODUNGGE** dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. ZULKIFLI PODUNGGE bin HUSIN PAKAYA
 - 3.2. Ha.ZUBAIDAH PODUNGGE binti HUSIN PAKAYA

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 3 dari hal 9



- 3.3. ZENAB HUSIN PODUNGGE bin HUSIN PAKAYA
- 3.4. ZULEHA PODUNGGE binti HUSIN PAKAYA
- 3.5. FATMAWATI PODUNGGE bin HUSIN PAKAYA
- 3.6. HALIMA HUSIN PODUNGGE binti HUSIN PAKAYA
- 3.7. ZULKARNAIN H. PODUNGGE bin HUSIN PAKAYA

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

- Mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti P.1 sampai dengan P. 4 sebagai berikut :

Bukti P. 1 adalah : Fotokopi silsilah keluarga alm. Husin Podungge dan almh. Hj. Rahmin HS. Pakaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Zubaidah Podungge pada tanggal 18 April 2018;

Bukti P. 2 adalah : Fotokopi akta kematian an. Rahmin HS. Pakaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Dinas dan Kependudukan Kabupaten Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2019;

Bukti P. 3 adalah : Fotokopi surat surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 14 Mei 2019 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Pentadio Timur dan Camat Telaga Biru;;

Bukti P. 4 adalah : Fotokopi surat keterangan kematian an. Husin Podungge yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pentadio Timur pada tanggal 15 Mei 2019;

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 4 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Harnan Podungge di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal para pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saya kenal pewaris yaitu almh. Hj. Rahmin HS Pakaya dan Husin Podungge yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saya pewaris hanya memiliki seorang suami;
- Bahwa pewaris memiliki 7 (tujuh) orang anak masing-masing yaitu Zulkifli Podungge, Ha. Zubaidah Podungge, Zenab Podungge, Zuleha Podungge, Fatmawati Podungge, Halima Husin Podungge dan Zulkarnain H. Podungge;
- Bahwa semua anak pewaris masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saya tahu keperluan penetapan waris ini adalah mengurus warisan pewaris;

2. Djoni Maunti bin Kun Maunti di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal para pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saya kenal pewaris yaitu almh. Hj. Rahmin HS Pakaya dan Husin Podungge yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saya pewaris hanya memiliki seorang suami;
- Bahwa pewaris memiliki 7 (tujuh) orang anak masing-masing yaitu Zulkifli Podungge, Ha. Zubaidah Podungge, Zenab Podungge, Zuleha Podungge, Fatmawati Podungge, Halima Husin Podungge dan Zulkarnain H. Podungge;
- Bahwa semua anak pewaris masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam;

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 5 dari hal 9



- Bahwa saya tahu keperluan penetapan waris ini adalah mengurus warisan pewaris;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhumah Hj. Rahmin HS Pakaya dan alm. Husin Podungge untuk keperluan pengurusan harta warisan pewaris;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris serta benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pewaris almh. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya yang telah meninggal dunia pada tahun 5 Mei 2019 dan alm. Husin Podungge bin Yahya Podungge yang telah meninggal dunia pada 5 Mei 1997;

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 6 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli waris dari alm. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya dan dan alm. Husin Podungge bin Yahya Podungge adalah para pemohon selaku anak (ahli waris lurus ke bawah);
- Bahwa benar penetaan ahli waris ini diperlukan untuk kepentingan para ahli waris atas pengurusan warisan pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hukum materil sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 pada huruf b menyebutkan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, dapat difahami bahwa penentuan siapa yang menjadi ahli waris adalah sepanjang terbukti dalam persidangan dan tidak terdapat pihak lain keberatan atas permohonan penetapan ahli waris atas permohonan para pemohon, maka dapat dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, namun apabila di belakang hari ada pihak yang merasa dirugikan atas penetapan ahli waris ini, maka dapat diajukan kembali sebagai perkara baru dalam bentuk gugatan, sehingga akan di adili dengan acara kontantius;

Menimbang, bahwa dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almh. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya dan alm. Husin Podungge bin Yahya Podungge adalah garis keturunan ke bawah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris sebagai syarat administratif untuk pengurusan para ahli waris atas harta warisan pewaris;

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 7 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan almh. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019 dan alm. Husin Podungge bin Yahya Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1997 adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Zulkifli Podungge bin Husin Podungge;
 - 3.2. H. Zubaidah Podugge binti Husin Pakaya;
 - 3.3. Zenab Husin Podungge binti Husin Pakaya;
 - 3.4. Zuleha Podungge binti Husin Pakaya;
 - 3.5. Fatmawati Podungge binti Husin Pakaya;
 - 3.6. Halima Husin Podungge binti Husin Podungge;
 - 3.7. Zulkarnain H. Podungge bin Husin Pakaya;
4. Menyatakan keperluan penetapan ahli waris ini adalah pengurusan warisan pewaris;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019.M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syafruddin H, MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawai Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 8 dari hal 9



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H. SYAFRUDDIN H, MH

2. Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK Pemberkasan	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	100.000.-
4. PNBP penyerahan akta	: Rp.	10.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	206.000.-

(dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 9 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)